



**PUTUSAN**

Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** : Ttl, Tente, 12-12-1993 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** : Ttl, Rabakodo, 14-04-1981 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru SMA 2 Woha Kab. Bima), pendidikan terakhir S1 tempat kediaman di Dusun Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Juli 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/27/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rabakodo kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Rabakodo Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : anak (L) lahir tanggal 25-05-2015, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sulit diajak bermusyawarah bersama, memiliki sifat temperamental, apabila Penggugat melakukan kesalahan sedikit saja kemudian Tergugat berkata kasar/mencaci maki,menjelek-jelekan nama baik Penggugat kepada orang lain dan suka mengancam dengan senjata tajam;
  - b. Ketika terjadi perselisihan/pertengkaran keluarga Tergugat suka memojokan Penggugat dan tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak senang dan merusak nama baik orang tua Penggugat ke muka umum;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan tanggal 17 April 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

*Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm*



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( ) Terhadap Penggugat ( ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sementara sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai mediator mereka dan mediator

*Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm*



telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206034107941154 tanggal 6 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/27/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Desa Naru karena Penggugat dan Tergugat hanya sebentar saja tinggal di Desa Rabakodo;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka menghina Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan saksi dan setelah pisahpun pernah didamaikan sebelum Penggugat pergi keluar negeri, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Desa Naru;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat merusak nama baik Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun hingga sekarang, sebelum Penggugat pergi keluar negeri Penggugat dan Tergugat telah pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan setelah pisah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

*Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sementara sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator Saiin Ngalm, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan

*Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm*



Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adaya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya telah pula didamaikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

*Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm*



syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan kesaksian 2 orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka merusak nama baik Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka merusak nama baik Penggugat dan orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, walaupun Majelis Hakim dan para saksi sebelumnya telah memberikan

*Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm*



nasehat dan arahan pada kedua belah pihak namun Penggugat khususnya, tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Saiin Ngalm, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 375.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. | 10.000,00  |

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah** : Rp. 491.000,00  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 1044/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)